



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 06/B/2012/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

GUBERNUR LAMPUNG berkedudukan di Jl.Wolter Monginsidi No. 69, Teluk Betung, Bandar Lampung;

----- Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Gunawan Riadi,SH, jabatan Kabiro Hukum ;-----

2. Puadi Jailani, SH, MH, Jabatan Kabag Bantuan Hukum dan Ham;-----



-----  
3. Yudhi Alfadri,  
SH, Jabatan  
Kasubbag  
Sengketa dan  
Bantuan  
Hukum; -----  
-----  
-----  
-----

Kesemuanya Pejabat  
pada SetdaProv Lampung, Kewarganegaraan  
Indonesia, berkedudukan di Jl.Wolter  
Monginsidi No. 69, Teluk Betung, Bandar  
Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 183.1/1354/03/2011 tanggal 2 Mei  
2011; -----

4. Susi Tur  
Andayani, SH.,  
Pekerjaan  
advokat,  
Kewarganegaraan  
Indonesia,  
beralamat di  
Jl.Cendana  
Gg.Durian No.8  
Tanjung Senang,



L A W A N?  
 Bandar Lampung;

-----  
 -----  
 -----  
 -----

Selanjutnya

disebut **TERGUGAT / PEMBANDING** ;-

----- L A W A N  
 -----

1. **H.ACHMAD JUNAIDI SUNARDI, SH,**  
 Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan  
 Ketua  
 Umum;-----

2. **DASRUL ASWIN,** Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua  
 I; -----

3. **ISKANDARSYAH** Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua  
 II; -----

4. **MUSA AS 'ARI, A.Ma.Pd,** Kewarganegaraan Indonesia,  
 Jabatan Sekretaris; ----

5. **GANYONG WAHYU SETIAWAN,** Kewarganegaraan  
 Indonesia, Jabatan Bendahara;

-----  
 ----- Kelimanya adalah Pengurus  
 Harian Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar  
 Siwo Mego", dalam hal ini bertindak untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama :

## ----- KOPERASI

**LISTRIK PEDESAAN SINAR SIWO MEGO**

beralamat kantor di Purworejo PO BOX  
3/KOG-34153, Kecamatan Kota Gajah, Kab.  
Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Badan  
Hukum Nomor: 331/BH/8/1979 tanggal 25  
April 1979; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

hukum:----- 1. M.Syahrial

Alamsyah,

SH,MH;----- 2.

Mainar Rusmala Dewi, SH;

----- 3.

Bambang Handoko, M.DJ,

SH,MH;----- 4. Ahmad

Rosadi Harahap,SH;

----- Kesemuanya

Kewarganegaraan Indonesia, adalah Advokat  
yang bergabung dalam TIM PEMBELA USAHA

KETENAGA LISTRIKAN KOPERASI LISTRIK

PEDESAAN "SINAR SIWO MEGO" (TPUKKLP-

SSM),beralamat kantor Jalan Imam Bonjol

No. 75 Bandar Lampung, Provinsi Lampung,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16

April 2011;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **PENGUGAT /**

**TERBANDING -**

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut ;

-----  
----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 06/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 17 Januari 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

-----  
----- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 06/Pen.HS/2012/PT.TUN-MDN tanggal 30 Januari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

----- Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 10/G/2011/PTUN-BL tanggal 26 Oktober 2011 ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan bukti – bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 10/G/2011/PTUN-BL tanggal 26 Oktober 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## I. DALAM PENETAPAN PENUNDAAN :

Menolak permohonan Penggugat untuk menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan atas Gubernur Lampung Nomor: G/171/B.IV/HK/2011 tanggal 29 Maret 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 atas nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/171/B.IV/HK/2011 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 atas nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah;- -----

## II. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

---

## III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/171/B.IV/HK/2011 tanggal 29 Maret 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum (IUKU) Nomor: 1174/43/M.DJL/1994

tanggal 5 Maret 1994 atas nama Koperasi Listrik  
Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dengan alamat di Purworejo  
PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah  
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur  
Lampung Nomor: G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25 April  
2011 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Lampung  
Nomor: G/171/B.IV/HK/2011 Tentang Pencabutan Izin  
Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU)  
Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 atas  
nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego"  
dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur  
Kabupaten Lampung Tengah; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/171/B.IV/HK/2011 tanggal 29 Maret 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 atas nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/171/B.IV/HK/2011 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 atas nama Koperasi Listrik Pedesaan " Sinar Siwo Mego "



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur

Kabupaten Lampung Tengah; ---

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (Dua Meni mbang? ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, serta Kuasa Tergugat;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding Senin 7 Nopember 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL yang ditanda tangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL, tanggal 8 Nopember 2011;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding, tanggal 12 Desember 2011 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 15 Desember 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL, tertanggal 15 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011; -----

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah salah atau keliru menerapkan hukum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa teguran maupun peringatan terhadap Penggugat/Terbanding telah dilakukan berdasarkan surat No.851/44/630.3/2003 tanggal 7 April 2003, surat No. 606/20/630.2/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 dan surat No.2188/20/630.2/2010 tanggal 12 April 2010 (surat- surat ini tidak dihadirkan sebagai bukti oleh Penggugat/Terbanding;

-----  
- Bahwa berdasarkan surat Kementerian ESDM No.1324/20/SJN.H/2011 perihal penjelasan lebih lanjut atas pencabutan IUKU KLP "Sinar Siwo Mego" yang ditujukan kepada Gubernur Lampung yang menjelaskan bahwa Penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung termasuk mencabut IUKU KLP "Sinar Siwo Mego"; -----

- "Bahwa dengan adanya UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik telah menjadi dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang bagi Gubernur untuk menerbitkan Izin Usaha

Ketenagalistrikan dan sekaligus wewenang untuk

menetapkan sanksi administratif” ( vide pertimbangan

hukum halaman 65 alinea 3 );

----- Menimbang ?-----

- “Bahwa dengan dasar kewenangan tersebut Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo berupa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (1) huruf c yaitu pencabutan izin usaha Penggugat tanpa adanya teguran tertulis terlebih dahulu maupun pembekuan kegiatan sementara “ ( vide pertimbangan hukum halaman 65 alinea 4);- -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL tanggal 26 Oktober 2011 ;-----

- Mengabulkan permohonan banding Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ;- - -

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Januari 2012 yang diterima



Tentang ?  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

pada hari Kamis 5 Januari 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL tanggal 6 Januari 2012 ; - -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya; - -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL tanggal 26 Oktober 2011; - -----
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL, masing-masing tanggal 30 Nopember 2011 ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandar Lampung

Nomor : 10/G/2011/PTUN-BL

diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Kuasa Tergugat, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL tanggal 7 Nopember 2011, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat dan seksama surat gugatan, berita acara, bukti-bukti, Saksi- saksi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan Surat- surat yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diuraikan dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL tanggal 26 Oktober 2011 tersebut yang dimohonkan banding harus dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang pada ditingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;

----- Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan  
Demikian?

perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa

ini ;--

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding;

-----

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar  
Lampung Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL tanggal 26 Oktober 2011  
yang dimohon banding;

-----

-----

- Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara  
pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima  
puluh ribu rupiah);

-----

-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari  
Senin, tanggal 6 Pebruari 2012 oleh kami : **SASTRO SINURAYA,**  
**SH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  
selaku Ketua Majelis, **JAYATAN SIHOMBING, SH.,** dan **NABARI**  
**SEMBIRING, SH.,MH.,** Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id,  
umum pada hari Selasa, 7 Februari 2012 oleh Ketua Majelis

tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh :  
**ARMEN SIMAMORA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang  
bersengketa maupun kuasanya;-

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**JAYATAN SIHOMBING, SH ,  
SINURAYA, SH ,**

**SASTRO**

**NABARI SEMBIRING, SH., MH.,**

**PANITERA PENGGANTI**

**ARMEN SIMAMORA, SH.,**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Materai	Putusan.....	Rp.
				6.000,-
2.	Biaya	Redaksi	Putusan.....	Rp.
				5.000,-
3.	Biaya	Proses	Perkara .....	Rp.
				239.000,-

**J u m l a h .....Rp. 250.000,-** (dua ratus lima puluh  
ribu rupiah);- -